



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 900.1.13.1/083/BAPENDA - 6.ST/2025

TENTANG

PEMBEBASAN ATAS TUNGGAKAN POKOK DAN
DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dan meminimalisir tunggakan pajak serta untuk meringankan beban finansial kepada masyarakat atas kewajibannya membayar Pajak Kendaraan Bermotor, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memberikan insentif pajak daerah berupa pembebasan atas tunggakan pokok dan denda Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 135 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah maka pemberian pembebasan atas tunggakan pokok pajak dan/atau denda pajak ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembebasan Atas Tunggakan Pokok dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);

3. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 164, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 150);
4. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 952);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor berupa Pembebasan Atas Tunggakan Pokok dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor.
- KEDUA : Insentif Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa:
- a. Pembebasan Atas Tunggakan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor untuk Tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor 100%; dan
 - c. Pembebasan Pajak Daerah BBN-KB II serta tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor.
- KETIGA : Insentif pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan dalam rangka:
- a. apresiasi Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam rangka peringatan HUT Provinsi Sulawesi Tengah ke-61 Tahun 2025;
 - b. supaya meringankan beban finansial masyarakat atas kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor;
 - c. membangun tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu; dan
 - d. memperbaiki ketertiban administrasi kepemilikan kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Tengah.
- KEEMPAT : Pemberian insentif Pajak sebagaimana pada Diktum KESATU dikecualikan untuk jenis pendaftaran kendaraan sebagai berikut:
- a. kendaraan baru; dan
 - b. mutasi masuk dari luar daerah.
- KELIMA : Pemberian Insentif Pajak Kendaraan Bermotor pada Diktum KESATU dilaksanakan di seluruh Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
- KEENAM : Periode pelaksanaan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor dimulai tanggal 14 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Mei 2025.

- KETUJUH : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengoordinasikan pelaksanaan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor bersama Kepolisian Daerah dan PT. Jasa Raharja Cabang Sulawesi Tengah serta menyampaikan laporannya kepada Gubernur.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 11 APRIL 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

